



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pelayanan Data Bermasalah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el
2. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke loket Pelayanan Data Bermasalah kemudian menyerahkan Berkas persyaratan.
2. Petugas Melaksanakan Identifikasi Data Bermasalah (Ganda, Anomali, Tidak Aktif).
3. Pemohon mengisi form pernyataan perubahan elemen data kependudukan jika terdapat perubahan Data.
4. Proses Penyelesaian Data Bermasalah oleh Petugas, jika tidak mengharuskan menghubungi Dukcapil lain/ menghubungi pusat (penghapusan Data Ganda/ Anomali).
5. Proses penghapusan Data Ganda/ Anomali oleh petugas.
6. Proses Pembetulan Data oleh petugas.
7. Penyampaian Informasi/ Dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data Bermasalah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

Kotak Pengaduan;

Media Sosial FB : dukcapilkabmagelang

Instagram : dukcapilkabmagelang

Twitter : capil3308